

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *VIRTUAL YOUTUBER* DALAM  
KASUS PELECEHAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh:**

**Fernanda Salsabilla Riza Mutiara Dewi**

**NPM : 220514770**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *VIRTUAL YOUTUBER* DALAM  
KASUS PELECEHAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh:**

**Fernanda Salsabilla Riza Mutiara Dewi**

**NPM : 220514770**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 17 Maret 2026**

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan : .....**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *VIRTUAL YOUTUBER* DALAM  
KASUS PELECEHAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **20 April 2026**  
**Tempat** : **Ruang Pendadaran 2, lantai II, Fakultas Hukum**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris** : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**  
**Anggota** : **St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *VIRTUAL YOUTUBER* DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL” yang Penulis tulis ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi Tingkat Strata Satu (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat besar dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, niscaya sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bertanggungjawab untuk membimbing Penulis dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengiringi dan memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Kepada Mama tercinta, rasa terima kasih yang Penulis miliki sesungguhnya tidak akan pernah cukup bila hanya tertuang dalam kata pengantar ini. Dukungan dan kasih sayang Mama menjadi motivasi utama Penulis untuk terus melangkah maju, menjadi sandaran pertama kala Penulis menghadapi berbagai rintangan, dan tercermin dari segala pengorbanan yang Mama lakukan demi kelancaran studi Penulis. Kekuatan Penulis untuk bertahan hingga saat ini tidak lepas dari keyakinan bahwa Mama senantiasa berada di sisi Penulis. Seluruh usaha dan pencapaian yang Penulis raih, Penulis persembahkan sepenuhnya untuk Mama;
5. Kepada kedua kakak laki-laki Penulis, terima kasih karena senantiasa hadir dan memberikan dukungan dalam setiap proses yang Penulis jalani, sehingga memperlancar Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
6. Keluarga seluruh keluarga besar Penulis, yakni eyang, pake, budhe, om, tante, dan sepupu-sepupu, yang sejak Penulis kecil hingga saat ini senantiasa menjadi sumber dukungan utama dan tidak pernah berhenti mendoakan, menyemangati, serta menyertai setiap langkah perjalanan hidup Penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya Penulis sampaikan atas segala kehadiran dan kasih sayang yang tak pernah pudar;
7. Kepada Yuyu Sahabat penulis, yaitu Jusefina Maria De Assuncao Tilman, Angelica Putri Margareth Silitonga, Angelika Audi Agustine, Sophieana Adiel Oriole, dan Irene Adela Anjani, sahabat Penulis sejak awal perkuliahan hingga kini yang selalu menemani Penulis ketika membutuhkan dukungan dan tempat untuk bersandar. Terima kasih karena selalu hadir menemani, menjadi tempat

berbagi cerita, serta memberikan dukungan dan sandaran ketika Penulis berada pada masa-masa yang penuh tekanan maupun tantangan. Kehadiran kalian membuat perjalanan studi Penulis terasa lebih ringan dan bermakna;

8. Kepada Elite sahabat Penulis, yaitu Emilia Prasetya Chandavashti, Wihelmina Lilih Prayitno Putri, Marselinus Evan Brayuda, dan Antonius Bintang Fajar Dwi Kusuma, terima kasih telah menjadi teman bertumbuh yang luar biasa, selalu hadir dalam suka dan duka, serta senantiasa memberikan semangat dan kebersamaan yang membuat perjalanan perkuliahan Penulis jauh lebih berwarna dan bermakna;
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Reysa Renata dan Xera Eliza Lim, terima kasih telah hadir, membantu, dan mendampingi Penulis dalam berbagai momen, serta senantiasa memberikan dukungan yang berarti dalam proses penyelesaian studi ini;
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah turut serta membantu Penulis dalam hal proses administrasi Penulisan Hukum/Skripsi ini;
11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, keberkahan, dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 17 Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a final flourish.

Fernanda Salsabilla Riza Mutiara Dewi

## **ABSTRACT**

*The rise of Virtual YouTubers (VTubers) introduces novel challenges to Indonesian criminal law, particularly regarding criminal liability for sexual harassment committed through virtual avatars. This study addresses two questions: whether a VTuber qualifies as a criminal law subject, and how liability attaches to the natural person behind the avatar. Using a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, this study analyzes Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 1/2023 on the Criminal Code, Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions, and related statutes. Findings confirm that a virtual persona cannot bear criminal liability, as it lacks independent will, consciousness, and physical existence. Instead, Article 36 of the Criminal Code attaches liability to the talent operating the avatar, subject to proven intent. Managing agencies may bear corporate liability under Articles 45–48, while platforms face complementary liability for knowingly permitting harassing content. Applicable provisions include Article 5 and Article 14(1) of the Sexual Violence Crimes Law and Article 407 of the Criminal Code. Enforcement faces four structural challenges: layered anonymity, cross-border jurisdiction, limited digital forensic capacity, and low victim reporting rates, revealing a significant gap between the normative framework and practical law enforcement capacity.*

**Keywords:** *Criminal liability, Virtual YouTuber, sexual harassment, digital space*

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                             | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                             | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                 | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                                | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                      | ix   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                      | x    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                              | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                              | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                           | 6    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                          | 7    |
| 1. Manfaat Teoritis.....                                                             | 7    |
| 2. Manfaat Praktis .....                                                             | 8    |
| E. Keaslian Penelitian.....                                                          | 8    |
| F. Batasan Konsep.....                                                               | 13   |
| G. Metode Penelitian .....                                                           | 14   |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                             | 14   |
| 2. Jenis Data .....                                                                  | 15   |
| 3. Cara Pengumpulan Data.....                                                        | 16   |
| 4. Analisis Data .....                                                               | 17   |
| BAB II PEMBAHASAN .....                                                              | 18   |
| A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....                             | 18   |
| B. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia tentang Pelecehan Seksual di Ruang Digital ..... | 23   |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual oleh Virtual YouTuber .....    | 29   |
| BAB III PENUTUP .....                                                                | 40   |
| A. Kesimpulan .....                                                                  | 40   |
| B. Saran .....                                                                       | 42   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                 | 44   |

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *VIRTUAL YOUTUBER* DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2026

Yang menyatakan,



Fernanda Salsabilla Riza Mutiara Dewi